

## KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL-INSENTIF

2022

PERDA KABUPATEN TASIKMALAYA NO.2,LD 2022/NO.2, 32HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

**ABSTRAK** Untuk meningkatkan Penanaman Modal dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya. Kebijakan umum Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dimana terdapat unsur-unsur Prioritas Jenis Usaha, Kriteria, Bentuk Pemberian insentif, Kemudahan, Tatacara Pengajuan Permohonan, Verifikasi yang dilakukan oleh Bupati, Frekuensi dan Jangka Waktu, Kewajiban dan Hak, Evaluasi dan Pelaporan, Sanksi Administratif, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Juni 2022

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Penjelasan : 8 hlm.